



**LAPORAN KINERJA**  
**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS sebagai penyelenggara negara.

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Utara 2022 ini dibuat sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada BPS dalam menyelenggarakan perstatistikan, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina perstatistikan dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Laporan Kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara ini juga dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai :

1. Pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan BPS Kabupaten Halmahera Utara baik dari segi teknis maupun dari segi administrasi dan keuangan.
2. Mengukur tingkat kemampuan seluruh aparat, baik pimpinan maupun bawahan dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan laporan ini dimasa yang akan datang.

Tobelo, 31 Januari 2023

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA



**ARIFIN M KAHAR, SST., M.Stat**  
NIP. 19860701 200902 1 002



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>x</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI BPS.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3.1. Tugas .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3.2. Fungsi .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3.3. Susunan Organisasi .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4. SUMBER DAYA MANUSIA .....</b>	<b>4</b>
<b>1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....</b>	<b>7</b>
<b>1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN .....</b>	<b>9</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.1. Visi Badan Pusat Statistik.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1.2. Misi Badan Pusat Statistik .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1.3. Tujuan dan Sasaran Badan Pusat Statistik.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1.4. Program-Program Badan Pusat Statistik .....</b>	<b>23</b>
<b>2.1.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022.....</b>	<b>24</b>
<b>2.1.6. Anggaran Tahun 2022.....</b>	<b>25</b>
<b>2.2. PERJANJIAN KINERJA BPS 2022 .....</b>	<b>26</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>30</b>
<b>3.1. CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022.....</b>	<b>30</b>
<b>3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan Pertama .....</b>	<b>32</b>
<b>3.1.2. Capaian Kinerja Tujuan Kedua.....</b>	<b>39</b>
<b>3.1.3. Capaian Kinerja Tujuan Ketiga.....</b>	<b>46</b>
<b>3.1.4. Capaian Kinerja Tujuan Keempat .....</b>	<b>50</b>
<b>3.2. PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022 TERHADAP TAHUN 2021 .....</b>	<b>56</b>
<b>3.3. PRESTASI BPS KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2020-2022.....</b>	<b>61</b>
<b>3.3.1 Penghargaan Internal .....</b>	<b>61</b>
<b>3.3.2 Penghargaan Eksternal.....</b>	<b>65</b>
<b>3.4. KEGIATAN PRIORITAS BPS KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022 .....</b>	<b>68</b>
<b>3.5. UPAYA EFISIENSI DI BPS KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022.....</b>	<b>72</b>



---

<b>3.6. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022.....</b>	<b>75</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
<b>4.1. TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>78</b>
<b>4.2. TANTANGAN DAN KENDALA UMUM.....</b>	<b>79</b>
<b>4.3. SARAN TINDAK LANJUT .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 .....	xi
Tabel 2.	Pagu Anggaran Belanja BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 .....	26
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 .....	27
Tabel 4.	Capaian Kinerja Total dan Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2022 .....	31
Tabel 5.	Capaian Kinerja Tujuan 1 BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kinerja 2022 .....	32
Tabel 6.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan 1 Indikator pertama Tahun 2022 dengan Tahun Awal dan Tahun Akhir Periode Renstra 2020-2024 .....	34
Tabel 7.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan 1 Indikator kedua Tahun 2022 dengan Tahun Awal dan Tahun Akhir Periode Renstra 2020-2024 .....	38
Tabel 8.	Capaian Kinerja Tujuan 2 BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kinerja 2022 .....	40
Tabel 9.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan 2 Indikator pertama Tahun 2022 dengan Tahun Awal dan Tahun Akhir Periode Renstra 2020-2024 .....	42
Tabel 10.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan 2 Indikator pertama Tahun 2022 dengan Tahun Awal dan Tahun Akhir Periode Renstra 2020-2024 .....	44
Tabel 11.	Capaian Kinerja Tujuan 3 BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kinerja 2022 .....	47
Tabel 12.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan 3 Indikator pertama Tahun 2022 dengan Tahun Awal dan Tahun Akhir Periode Renstra 2020-2024 .....	48
Tabel 13.	Capaian Kinerja Tujuan 4 BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kinerja 2022 .....	50
Tabel 14.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan 4 Indikator pertama Tahun 2022 dengan Tahun Awal dan Tahun Akhir Periode Renstra 2020-2024 .....	52



---

Tabel 15.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan 4 Indikator kedua Tahun 2022 dengan Tahun Awal dan Tahun Akhir Periode Renstra 2020-2024 .....	54
Tabel 16.	Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 terhadap Tahun 2021 .....	56
Tabel 17.	Nilai Efisiensi Anggaran BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2022 .....	73
Tabel 18.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 .....	74
Tabel 19.	Realisasi Penggunaan Anggaran BPS Kabupaten Halmahera Utara Dirinci Menurut Program Tahun 2022 .....	76
Tabel 20.	Realisasi Penggunaan Anggaran BPS Kabupaten Halmahera Utara Dirinci Menurut Sasaran Strategis Tahun 2022 .....	77



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Persentase Pegawai BPS Kabupaten Halmahera Utara menurut Golongan Tahun 2022 .....	5
Gambar 2.	Persentase Pegawai BPS Kabupaten Halmahera Utara menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022 .....	6
Gambar 3.	Persentase Pegawai BPS Kabupaten Halmahera Utara menurut Kelompok Umur Tahun 2022 .....	7
Gambar 4.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pertama BPS Kabupaten Halmahera Utara 2021-2022 .....	57
Gambar 5.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Kedua BPS Kabupaten Halmahera Utara 2021-2022 .....	58
Gambar 6.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Ketiga BPS Kabupaten Halmahera Utara 2021-2022 .....	59
Gambar 7.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Keempat BPS Kabupaten Halmahera Utara 2021-2022 .....	60
Gambar 8.	Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2022 (persen) .....	61
Gambar 9.	Piagam Penghargaan Sensus Penduduk <i>Online</i> .....	61
Gambar 10.	Piagam Penghargaan Peringkat Kedua Kepatuhan Pelaporan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Tahun 2022 .....	62
Gambar 11.	Piagam Penghargaan Peringkat Pertama Satuan Kerja Terbaik dalam Penyelenggaraan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus Tahun 2022 .....	63
Gambar 12	Piagam Penghargaan Peringkat Pertama Satuan Kerja Terbaik dalam Penyelenggaraan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) September Tahun 2022 .....	63
Gambar 13	Piagam Penghargaan Peringkat Pertama Satuan Kerja Terbaik dalam Pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2022 .....	64
Gambar 14.	Piagam Penghargaan Peringkat I Kinerja Kepatuhan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara Lingkup KPPN Tobelo .....	65
Gambar 15.	Piagam Penghargaan Peringkat II Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Mitra KPPN Tobelo .....	65
Gambar 16.	Piagam Penghargaan Ketepatan Perencanaan Kas Hal. 3 DIPA Pagu Sedang Periode Triwulan I 2021 .....	66



---

Gambar 17.	Piagam Penghargaan Kepatuhan Penyampaian SPM Gaji Induk Jumlah Pegawai Sedang Periode Triwulan I 2021 .....	67
Gambar 18.	Piagam Penghargaan Kerjasama BPS Kabupaten Halmahera Utara dengan Universitas Hein Namotemo .....	67
Gambar 19.	Sertifikat Penghargaan Satker Kooperatif Terbaik Peringkat 1 Lingkup Mitra KPPN Tobelo Tahun 2022 .....	68
Gambar 20.	Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2022 (persen) .....	73
Gambar 21.	Capaian Kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara menurut Aplikasi SMART Tahun 2022 .....	75
Gambar 22.	Proporsi Anggaran Per Program BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 .....	76



---

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPS Kabupaten Halmahera Utara.....	81
Lampiran 2. Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Utara.....	82
Lampiran 3. Renstra BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2024 .....	83
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 .....	86
Lampiran 5. Publikasi BPS Kabupaten Halmahera Utara 2022 .....	89



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Untuk mendukung kegiatan BPS di daerah, BPS mempunyai perwakilan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk dalam hal ini adalah BPS Kabupaten Halmahera Utara, oleh karena itu BPS wajib membuat pertanggung jawaban kinerjanya selama satu tahun berjalan, termasuk BPS Kabupaten Halmahera Utara

Laporan Kinerja BPS disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi BPS **“Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”** dapat dicapai dengan menerapkan misi BPS, yaitu:

- a. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
- b. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
- c. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
- d. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berdasarkan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan yang harus dicapai pada tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Renstra BPS 2020-2024 yang meliputi:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN;
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi;



Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2022 BPS Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan 2 (dua) program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen (Dukman); dan
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 dibiayai dengan APBN yang di tuangkan ke dalam DIPA Tahun 2022 dengan nilai pagu sebesar Rp8.487.140.000,-. Pagu anggaran tersebut terbagi untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.573.148.000,- dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp4.913.992.000,-

Realisasi penggunaan anggaran tahun 2022 oleh BPS Kabupaten Halmahera Utara mencapai Rp8.434.119.452,- (99,38 persen) dengan rincian yaitu Program Dukungan Manajemen (Dukman) sebesar Rp3.528.327.415,- (98,75 persen), dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp4.905.792.037,- (99,83 persen).

**Tabel 1. Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022**

No	Tujuan	Tingkat Capaian Kinerja (%) 2022
(1)	(2)	(3)
1	Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	83,33
2	Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	110
3	Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	100
4	Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	100,76
		<b>98,31</b>

Keempat tujuan strategis di atas bersinergi dalam penyediaan data dan informasi statistik. Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2022 menunjukkan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 98,31. Indikator tujuan strategis tersebut memiliki tingkat capaian kinerja 100 persen atau lebih, yaitu indikator tujuan kedua, ketiga, dan keempat. Namun capaian kinerja pada tujuan pertama sebesar 83,33 persen. Tingkat



pencapaian kinerja pada sebagian besar indikator menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 telah berjalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dan sekaligus telah mampu melaksanakan Misi BPS dengan cukup baik.

Namun demikian dalam pelaksanaan program-program tersebut masih ditemui berbagai tantangan dan kendala. Untuk itu dengan mengoptimalkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, BPS Kabupaten Halmahera Utara terus berupaya untuk mengatasi tantangan dan kendala-kendala yang dihadapi sehingga semua target kinerja dapat dicapai. Penggunaan sarana informasi dan teknologi yang semakin baik benar-benar dimanfaatkan dalam membangun komunikasi yang efektif dan efisien di unit kerja BPS Kabupaten Halmahera Utara.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan Undang-Undang ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik, sedangkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara sendiri merupakan perpanjangan tangan Badan Pusat Statistik di Kabupaten Halmahera Utara.

Laporan Kinerja disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik dalam pembangunan di berbagai bidang, membuat BPS menjadi sorotan berbagai pihak. Data yang dihasilkan BPS digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan. Untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, maka data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan juga harus berkualitas. Oleh karena itu tuntutan akan kualitas data BPS sangat diharapkan oleh masyarakat.



Di sisi lain, semakin seringnya survei yang dilakukan oleh BPS membuat beban responden menjadi jenuh. Kondisi ini membuat tingkat responsibilitas responden terhadap survei menurun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa selama responden tidak melihat manfaat yang diperoleh dari survei, respon mereka cenderung berkurang. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kualitas data yang dihasilkan. Peran responden sebagai sumber data sangat penting untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.

Dari sisi internal, BPS terus berupaya memperbaiki konsep, definisi serta metodologi pengumpulan data untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Selama tahun 2020-2024 BPS melakukan penataan di berbagai aspek yang meliputi aspek organisasi, peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia (SDM), tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, akuntabilitas dan *mindset* serta *culture set* pegawai BPS. Peningkatan kualitas data dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern, termasuk dalam penataan aspek tata laksana. Muara dari penataan ini adalah terwujudnya Sistem Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang handal. Sinergi dari setiap elemen diharapkan mampu mewujudkan visi BPS sebagai “Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”.

Laporan Kinerja BPS merupakan wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja BPS sebagai Penyelenggara Negara. Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja BPS sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Dalam laporan kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara 2022 tertuang hasil capaian kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.



## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan LAKIN BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 adalah perwujudan kewajiban BPS untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam PK 2022. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi yang dipaparkan akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara di masa yang akan datang.

## **1.3. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI BPS**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konstitusional BPS yang menyatakan tentang kedudukan dan kewenangannya. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. Tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

### **1.3.1. Tugas**

Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.3.2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kabupaten Halmahera Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten;
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten;
3. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kabupaten;



4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kabupaten.

### **1.3.3. Susunan Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007, susunan organisasi BPS Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari:

1. Kepala

Kepala BPS Kabupaten mempunyai tugas memimpin BPS Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten, serta membina aparatur BPS Kabupaten agar berdaya guna dan berhasil guna.

2. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, keuangan, dan sumber daya di lingkungan BPS Kabupaten Halmahera Utara.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional yang ada di BPS Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 adalah Jabatan Fungsional Statistisi. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BPS Kabupaten. Secara rinci struktur organisasi BPS Kabupaten Halmahera Utara terdapat pada lampiran 1.

### **1.4. SUMBER DAYA MANUSIA**


Kehandalan SDM sangat penting artinya dalam penyelenggaraan suatu pekerjaan dalam sebuah organisasi Pemerintahan. Dengan SDM yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu memperoleh kinerja yang baik. Namun SDM yang baik

tidak akan menghasilkan pekerjaan yang optimal bila tidak didukung dengan sarana dan prasarana termasuk dalam hal volume (jumlahnya).

Meningkatnya kebutuhan data statistik, baik dari sisi ragam maupun kualitas, maka volume kegiatan perstatistikan juga meningkat sehingga sangat membutuhkan staf yang berkualitas. Melihat kondisi yang ada sampai saat ini jumlah pegawai yang tersedia pada BPS Kabupaten Halmahera Utara masih belum ideal. Berdasarkan Kepka Nomor 281 Tahun 2021 tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021, maka BPS Kabupaten Halmahera Utara membutuhkan 52 Pegawai. Sedangkan sampai akhir tahun 2022 kebutuhan tersebut belum terpenuhi.

Dilihat dari sisi kuantitas, SDM yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Halmahera Utara pada tahun (per 31 Desember 2022) sebanyak 23 orang dengan golongan yang cukup bervariasi, dimana sebanyak 16 orang pegawai (69,56%) adalah pegawai golongan III dan 6 orang pegawai (26,08%) golongan II. Sedangkan sisanya yaitu 1 orang pegawai (4,34%) golongan IV. Persentase pegawai BPS Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 menurut golongan dapat dilihat pada **Gambar 1**.

**Gambar 1.**  
**Persentase Pegawai BPS Kabupaten Halmahera Utara menurut Golongan Tahun 2022**




Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. Berdasarkan pendidikan, pegawai BPS Kabupaten Halmahera Utara yang berpendidikan SLTA sebesar 26,09% (6 orang pegawai), 8,70% pegawai memiliki



pendidikan DI/DII/DIII (2 orang pegawai), 61,77% pegawai memiliki pendidikan DIV/S1 (14 orang pegawai), dan sebesar 4,35% pegawai memiliki pendidikan S2 (1 orang pegawai). Jadi sekitar 66,12% pegawai BPS Kabupaten Halmahera Utara memiliki pendidikan S1 ke atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM BPS Kabupaten Halmahera Utara cukup baik. Persentase pegawai BPS Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada **Gambar 2**.


**Gambar 2.**  
**Persentase Pegawai BPS Kabupaten Halmahera Utara menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022**



Dilihat dari kelompok umur, pegawai BPS Kabupaten Halmahera Utara berusia kurang dari 30 tahun sebesar 43,48% (10 orang). Selebihnya sebesar 56,52% (13 orang) pegawai BPS Kabupaten Halmahera Utara berusia antara 30-49 tahun. Persentase pegawai BPS Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 menurut kelompok umur dapat dilihat pada **Gambar 3**.



**Gambar 3.**  
**Persentase Pegawai BPS Kabupaten Halmahera Utara menurut**  
**Kelompok Umur Tahun 2022**



### 1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN

BPS Kabupaten Halmahera Utara selain ditunjang oleh kualitas SDM yang cukup baik dengan keberadaan pegawai-pegawai muda, potensi lain yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Halmahera Utara terletak pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan manajemen administrasi serta kepegawaian. Perpaduan antara kedua potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi.

Dalam menunjang kegiatan administrasi, BPS Kabupaten Halmahera Utara memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung operasional BPS. Salah satu yang telah dilakukan dalam penanganan administrasi pendukung operasional kantor adalah penggunaan spreadsheet untuk mengatasi pengalokasian dan memonitoring jadwal pegawai BPS Kabupaten Halmahera Utara sehingga jadwal tidak berbenturan dan beban kerja merata.

Dalam menunjang kegiatan pelayanan, BPS Kabupaten Halmahera Utara membuat aplikasi berbasis Android yang diberi nama Aplikasi Statistik Informasi



Akurat Pembangunan (ASIAP) Kabupaten Halmahera Utara. Aplikasi tersebut memuat data-data strategis Kabupaten Halmahera Utara dan *up to date*. Selain itu melalui aplikasi tersebut pengguna data dapat melakukan konsultasi statistik, mendownload publikasi dan pengaduan.

Pada tahun 2022, pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Halmahera Utara telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kendala yang dihadapi. BPS Kabupaten Halmahera Utara telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode Renstra 2020-2024, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Kabupaten Halmahera Utara harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS Kabupaten Halmahera Utara dari sudut pandang responden sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju terus meningkat.

Tuntutan kebutuhan pengguna terhadap kualitas data dan ragam informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*), dan lebih murah (*cheaper*). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

Keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Halmahera Utara merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Kabupaten Halmahera Utara adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Kabupaten Halmahera Utara dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan



responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang- undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS Kabupaten Halmahera Utara menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Secara teknis, kebijakan *one data* yang dirumuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo juga memberikan tantangan baru bagi BPS termasuk BPS Kabupaten Halmahera Utara. Kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah aktivitas survei sektoral dan ad hoc yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Halmahera Utara di tengah terbatasnya penambahan jumlah SDM.

Dari sisi pengolahan, kebijakan pengolahan data yang dikembangkan secara *stand alone* (berdiri sendiri) oleh beberapa *subject matter* menyebabkan sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.

Permasalahan lain, yang dihadapi BPS Kabupaten Halmahera Utara adalah belum semua perencanaan kebutuhan SDM yang disusun berdasarkan analisis beban kerja dapat dipenuhi. Permasalahan lain di bidang SDM adalah BPS Kabupaten Halmahera Utara masih belum memiliki dan masih dalam tahap pengembangan sistem perencanaan karir dan sistem mutasi yang dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.

## **1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN**

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:



Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Kabupaten Halmahera Utara; sumber daya manusia di BPS Kabupaten Halmahera Utara, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Kabupaten Halmahera Utara; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Halmahera Utara 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara 2022; Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2022; Capaian Kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara terhadap Target Renstra 2020-2024; Prestasi yang diperoleh pada Tahun 2022; Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Halmahera Utara; Upaya Efisiensi dan Realisasi Anggaran tahun 2022.

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang tinjauan umum, tantangan dan kendala, serta saran tindak lanjut.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja BPS Tahun 2022 merujuk pada Renstra BPS 2020-2024. Dalam Renstra BPS 2020-2024 tertuang visi dan misi yang akan diwujudkan dalam jangka waktu 5 tahun. Visi BPS adalah **Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju**, sedangkan misi BPS adalah (i) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional, (ii) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan, (iii) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional dan (iv) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodir berbagai tantangan yang berkembang, antara lain:

1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil;
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan
3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, Kepala BPS Kabupaten Halmahera Utara dalam menetapkan Renstra 2020-2024 mengacu Renstra BPS 2020-



2024 dalam menjalankan tugasnya masing-masing guna mencapai tujuan jangka panjang BPS yang sekaligus mencapai tujuan pemerintah.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi statistik) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Kabupaten Halmahera Utara perlu menyusun suatu Renstra pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya *good governance* dan *clean government* tersebut.

Renstra Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Halmahera Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Kabupaten Halmahera Utara yang berlaku selama kurun waktu 2020-2024.

### 2.1.1. Visi Badan Pusat Statistik

Visi BPS Kabupaten Halmahera Utara “**Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju**”. Visi BPS 2020-2024 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “**Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur**” dan melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “**Mewujudkan bangsa yang berdaya saing**” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dalam visi yang baru ini, BPS Kabupaten Halmahera Utara berperan dalam menghasilkan data statistik berstandar nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi BPS Kabupaten Halmahera Utara 2020-2024, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena



mempunyai peran dan pengaruh dalam penyediaan statistik berkualitas di Maluku Utara khususnya dan Nasional. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

### 2.1.2. Misi Badan Pusat Statistik

Untuk mencapai visi yang telah ditentukan maka harus ditetapkan misi yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi yang diinginkan. Rumusan misi dimaksud untuk mampu:

- a. Mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi;
- b. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai;
- c. Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh; dan
- d. Mempehitungkan berbagai masukan dari pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. Misi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina dinas/instansi melalui Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional;
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Misi BPS Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020-2024 mengandung arti:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.

#### **Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional...**

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat” (Perpres Nomor 86 Tahun 2007)”. Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi,



untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas. Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi relevansi, akurasi, aktualitas dan tepat waktu, aksesibilitas, koherensi dan keterbandingan, interpretibilitas.

### **... dan berstandar internasional**

“Setiap penyelenggaraan kegiatan, BPS akan berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina dinas/instansi melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan (UU Nomor 16 Tahun 1997). BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi Pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai Pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.



3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesional, berintegritas, dan amanah

SDM statistik yang unggul dan adaptif pada insan statistik yang profesionalisme, berintegritas dan amanah

**... profesionalisme ...**

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

**... integritas ...**

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satu kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

**...amanah...**

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN, pada tanggal 27 Juli 2021,



Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”.

Penjelasan BerAKHLAK adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.

Dengan panduan perilaku (kode etik): memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.

Dengan panduan perilaku (kode etik): melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi; menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Dengan panduan perilaku (kode etik): meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan

Dengan panduan perilaku (kode etik): menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan

Dengan panduan perilaku (kode etik): memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara. Dan menjaga rahasia jabatan dan negara;

6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan



Dengan panduan perilaku (kode etik) cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan bertindak proaktif;

7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis

Dengan panduan perilaku (kode etik): memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

### **2.1.3. Tujuan dan Sasaran Badan Pusat Statistik**

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi organisasi.

UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan di berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Tujuan dalam rencana strategis BPS adalah suatu keadaan yang akan dicapai atau dihasilkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang ditetapkan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya.



Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BPS Kabupaten Halmahera Utara mempunyai 4 (empat) tujuan yang dicanangkan dalam rencana strategis periode 2020-2024. Tujuan BPS selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut.

Tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik 5 (lima) tahun ke depan meliputi 4 (empat) tujuan yaitu:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Adapun keterkaitan tujuan BPS terhadap misi BPS dalam rangka mencapai visi BPS adalah sebagai berikut :

**Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:**

- 1.1. Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional,

**Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:**

- 2.1 Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan,

**Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:**

- 3.1 Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional,



#### **Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan:**

4.1 Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

Tujuan pertama, pembangunan statistik menuntut BPS Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan kualitas data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan melalui program Statcap-CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*) dan kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN yaitu untuk meningkatkan peran BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat.

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap-CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan keempat, Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu pengembangan sumber daya manusia.



### **Kebijakan Badan Pusat Statistik:**

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, oleh karena itu pembangunan di bidang statistik tetap akan menempatkan pengarusutamaan ini dalam kegiatan yang tidak terpisahkan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020-2024 adalah:

a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

PB/SDGs mencakup 17 Tujuan/*Goal*, 169 target, dan 319 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar pilar pembangunan yang saling berpengaruh. Pilar pembangunan yang dimaksud meliputi pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan serta hukum dan tatakelola yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

BPS akan memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap 136 indikator dari BPS dan *goal* 17 menurut Perpres no 59 tahun 2017, posisi BPS sama dengan k/l lain yaitu instansi penyedia data sedangkan BPS secara umum ada tugas sebagai pembina statistik, jika peran itu dijalankan maka seharusnya kita ikut "mengawal" K/L lain ketika menyediakan indikator SDGs.

b) *Gender*

Pengarusutamaan *gender* diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik. Strategi yang akan dilakukan BPS adalah:



- i. memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik.
- ii. memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke sekolah/kuliah, kursus, dan pelatihan.
- iii. memasukkan perspektif *gender* dalam survei yang dilakukan oleh BPS.
- iv. menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.

c) Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

BPS mendukung pengarusutamaan modal sosial budaya dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data terkait kebudayaan dengan pendekatan rumah tangga. Salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

Pengumpulan data terkait kebudayaan tersebut berpedoman pada *Framework for Cultural Statistics* (FCS) yang sudah dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu juga untuk mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals* SDGs (*Goals* 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam



dunia, Susenas MSBP Tahun 2018 menghasilkan berbagai macam indikator yang mampu menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, baik *tangible* (benda) maupun *intangible* (tak benda) yang menjadi bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Beberapa di antaranya, yaitu: penggunaan bahasa daerah, upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, seni budaya, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Selain itu, pengukuran kebudayaan tersebut juga mampu menggambarkan beberapa dimensi yang menjadi pilar pembangunan kebudayaan pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dikembangkan oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. IPK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan.

d) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan teknologi digital kedalam semua area kegiatan statistik untuk meningkatkan nilai (*value*) yang dirasakan oleh pengguna data statistik baik yang dihasilkan BPS maupun instansi pemerintah lainnya dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Transformasi digital berdampak perubahan pada domain kegiatan statistik, bisnis proses kegiatan statistik, dan pengalaman pengguna data statistik. Transformasi digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, analisis dan diseminasi data dan/atau informasi statistik secara cepat dan cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan imparial dalam mendukung



pertumbuhan Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari (i) aspek pemantapan ekosistem digital, mencakup sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sistem layanan aplikasi, dan data digital, (ii) aspek pemanfaatan beragam teknologi komputasi dalam kegiatan statistik, seperti *big data*, *mobile computing*, *artificial intelligence*, dan *Internet of Things*, serta (iii) aspek pengelolaan teknologi informasi, yang mencakup kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

#### **2.1.4. Program-Program Badan Pusat Statistik**

Untuk dapat mencapai visi dan misi BPS Kabupaten Halmahera Utara, maka dilaksanakan 2 (dua) program kegiatan selama tahun 2022, meliputi 1 (satu) Program Teknis dan 1 (satu) Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Adapun Program Generik BPS meliputi Program Dukungan Manajemen (Dukman).

##### **(1). Program Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)**

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

##### **(2). Program Dukungan Manajemen**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga



seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.

### **2.1.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022**

Mengacu pada Renstra BPS 2020-2024, pada tahun 2022 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPS Tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) program dan beberapa kegiatan. Program utama di BPS adalah Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan terdapat pula 1 (satu) program generik lainnya. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut pada tahun lalu telah disusun perencanaan berbagai kegiatan yang ditetapkan sebagai RKT Tahun 2022. Indikator Kinerja pada masing-masing kegiatan akan dijadikan dasar penghitungan pencapaian Sasaran Strategis.

Untuk itu, BPS menyusun program kegiatan statistik untuk tahun 2022 ke dalam rencana kerja BPS 2022 dengan fokus pada 2 (dua) program yaitu :

- 1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); dan
- 2) Program Dukungan Manajemen (Dukman).

Adapun kegiatan yang ditetapkan pada BPS Kabupaten Halmahera Utara pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)
  1. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
  2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
  3. Survei Statistik Politik dan Keamanan (Statpolkam)
  4. Pendataan Potensi Desa (PODES)
  5. Sensus Penduduk Long Form (SPLF)
  6. Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH
  7. Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP
  8. Survei Pertambangan Energi Penggalan Captive Power dan Updating Direktori
  9. Survei Konstruksi Triwulanan dan Tahunan



10. Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan
11. Survei Industri Mikro Kecil Triwulanan dan Tahunan
12. Survei Statistik Harga Produsen Perdesaan
13. Survei Statistik Harga Konsumen Perdesaan
14. Survei Lembaga Keuangan
15. Survei Bidang Jasa Pariwisata
16. Survei Jasa Transportasi
17. Survei Implementasi SEEA dalam Sisnerling
18. Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga
19. Survei Khusus Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga
20. Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi Barang dan Jasa
21. Survei Khusus Neraca Produksi
22. Survei Matriks Arus Komoditas
23. Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori
24. Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)
25. Pengumpulan Data Statistik Perkebunan Hortikultura
26. Indeks Kemahalan Konstruksi
27. Persiapan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat ST2023
28. Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan dan Tahunan
2. Program Dukungan Manajemen kegiatannya, yaitu :
  - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
  - b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan

#### **2.1.6. Anggaran Tahun 2022**

Pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 dibiayai dengan APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 054



DIPA Tahun 2022, dengan nilai pagu sebesar Rp. 8.487.140.000,- (delapan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Adapun jenis belanja dalam anggaran BPS Kabupaten Halmahera Utara dibedakan menjadi dua pos pengeluaran yaitu belanja pegawai dan belanja barang. Pengeluaran belanja pegawai dikhususkan untuk gaji dan tunjangan sedangkan pengeluaran belanja barang meliputi belanja untuk keperluan kantor sehari-hari, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai penunjang kegiatan.

Pagu anggaran untuk program teknis BPS Kabupaten Halmahera Utara yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp. 4.913.992.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Sedangkan program lainnya merupakan program pendukung yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen (Dukungan Manajemen) sebesar Rp. 3.573.148.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

**Tabel 2. Pagu Anggaran Belanja BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022**

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	<b>4.913.992.000,-</b>
2.	Program Dukungan Manajemen (Dukman)	<b>3.573.148.000,-</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>8.487.140.000,-</b>

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA BPS 2022

Selama periode 2022 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Statistik Kabupaten Halmahera Utara. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang dievaluasi



pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir Tahun 2022 terhadap target. Perjanjian Kinerja pada **Tabel 3.** berikut merupakan hasil yang dilakukan dengan memperbaiki beberapa target tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada Tahun 2022.

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target
<b>Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>					
SS1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1.1.1.	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	100
		1.1.2	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	Persen	90
<b>Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>					
SS2	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	26,67
		2.1.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	53,33
<b>Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>					
SS3	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	3.1.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	93,33
<b>Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>					
SS4	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	65
		4.1.2	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	93

Sebagai penyedia data dan informasi maka fokus BPS Kabupaten Halmahera Utara adalah menyediakan data yang berkualitas. Dengan kata lain, kualitas data



memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indikator kinerja, semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai dimensi data berkualitas. Selain dimensi kualitas, BPS Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan lembaga penyelenggara perstatistikan khususnya statistik dasar yang dibutuhkan pemerintah, harus mengacu pula pada Prinsip Dasar Statistik Resmi yang telah disepakati secara internasional.

Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu:

**1. Statistik Hanya Memberikan Keterangan Lengkap Secukupnya Saja**

Statistik resmi menyediakan unsur yang mutlak diperlukan dalam sistem informasi suatu masyarakat demokratis, serta melayani pemerintah, perekonomian dan umum dengan data mengenai keadaan ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan. Pada akhirnya statistik resmi yang ternyata memiliki manfaat praktis harus dirangkul dan disediakan untuk umum oleh lembaga perstatistikan tanpa pilih kasih, untuk menghormati hak Warga Negara untuk mendapatkan informasi tentang statistik.

**2. Statistik Hanya Menyediakan Informasi yang Terpercaya Saja**

Untuk memperoleh kepercayaan dalam statistik-resmi, lembaga perstatistikan perlu menentukan atas dasar pertimbangan profesional, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika, tentang metode dan prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data statistik.

**3. Statistik Harus Dapat Dipahami Dengan Mudah Oleh Pengguna**

Agar data yang dikumpulkan dalam kegiatan perstatistikan dapat ditafsirkan oleh pengguna dengan benar, lembaga perstatistikan harus menyediakan informasi terkait standar ilmiah mengenai sumber data, metode dan prosedur yang digunakan.

**4. Statistik Hanya Menyediakan Keterangan Yang Benar Saja**

Lembaga perstatistikan berhak menunjukkan terjadinya salah tafsir tentang statistik-resmi serta penyalahgunaan statistik.

**5. Statistik Ganda-Sumber, Ganda-Manfaat, dan Ganda-Pakai**

Data untuk keperluan kegiatan perstatistikan dapat dipetik dari berbagai jenis sumber, bisa berasal dari survei atau catatan administrasi. Lembaga perstatistikan



bertugas memilih sumber itu dengan mempertimbangkan mutu, kemuktahiran, biaya serta beban yang ditanggung oleh responden survei.

#### **6. Kerahasiaan Data Individu**

Data individu yang dikumpulkan oleh lembaga perstatistikan untuk kompilasi statistik, baik merupakan perseorangan atau badan legal, harus diperlakukan secara rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan perstatistikan.

#### **7. Transparansi Tata Cara Perstatistikan**

Undang-undang, peraturan dan proses pengolahan atau penghitungan sesuai sistem statistik yang digunakan harus diumumkan.

#### **8. Koordinasi Antar Lembaga Pengumpul Informasi**

Koordinasi antara berbagai badan dan lembaga yang mengumpulkan statistik di dalam suatu negara adalah persyaratan mutlak agar diperoleh konsistensi (ketaatan-asasan) dan efisiensi dalam sistem perstatistikan.

#### **9. Pembakuan Konsep-Konsep Lintas Negara**

Penggunaan konsep-konsep internasional, klasifikasi dan metode mengenai perstatistikan di setiap negara akan mendorong konsistensi/ketaatan-asasan dan keefisienan sistem perstatistikan pada setiap perangkat lembaga resmi.

#### **10. Kerjasama Internasional**

Kerjasama bilateral dan multilateral dalam kegiatan perstatistikan akan merupakan sumbangan penting untuk sistem perstatistikan-resmi di semua negara.



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Keberhasilan atau capaian kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari akuntabilitas serta keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi/organisasi tersebut, oleh karena itu perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur penilaian kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 merupakan perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Halmahera Utara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama satu tahun anggaran 2022, akuntabilitas pelaksanaan tujuan dan fungsi disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

### **3.1. CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022**

Capaian kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 merupakan pencapaian dari indikator-indikator sasaran strategis selama tahun 2022. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja 2022 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan capaian sasaran strategis dapat dilihat pada ulasan berikut.

Tujuan yang hendak dicapai BPS Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 yaitu:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.



Dalam penghitungan Capaian Kinerja Tujuan didapat dari rata-rata capaian pada setiap Sasaran Strategis. Untuk penghitungan Capaian Kinerja Sasaran Strategis didapatkan dari rata-rata dari Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

**Tabel 4. Capaian Kinerja Total dan Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2022**

Uraian	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Capaian Kinerja Total	112,53	108,33	104,62	98,31
Realisasi Anggaran	97,48	91,84	99,17	99,38

Secara umum capaian kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Capaian kinerja pada tahun 2019, 2020, dan 2021 melebihi target yang ditentukan pada tahun berjalan. Pada tahun 2022 terjadi penurunan dan capaian kinerja tidak tercapai dari targetnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sehingga berbagai kegiatan yang menyangkut dengan pihak luar seperti pembinaan statistik pendataan SKD tidak berjalan dengan maksimal. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan berbagai kegiatan lain dilakukan penyesuaian sehingga terjadi penurunan yang signifikan pada realisasi penyerapan anggaran. Pada tahun 2021 pandemi COVID-19 masih terjadi, capaian kinerja masih mengalami penurunan namun demikian BPS Kabupaten Halmahera Utara telah Menyusun berbagai strategi untuk memenuhi target kinerja disesuaikan dengan keadaan yang masih pandemi, sehingga pada tahun 2021 target kinerja dapat dicapai dengan realisasi anggaran yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 terjadi penurunan pada capaian kinerja menjadi 98,31 persen. Meskipun terjadi penurunan, namun sebagian besar indikator strategis menjadi target kinerja terpenuhi. Dari 7 (tujuh) indikator yang ada, hanya 1 (satu) indikator yang



belum mencapai target yaitu indikator “Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)”. Kondisi yang baik secara umum ini dipengaruhi oleh mulai melonggarnya pandemi COVID-19, sehingga BPS Kabupaten Halmahera Utara mulai mengencangkan berbagai kegiatan statistik yang menjadi target kinerja dapat dilakukan secara tatap muka. Dengan demikian, *output* yang diperoleh menjadi lebih optimal. Hal ini selaras dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 yang mencapai target dengan realisasi sebesar 99,38 persen.

### 3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama adalah “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan”. Tujuan pertama ini menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka penyediaan data statistik yang digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Pada tujuan ini ada satu sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas” dan mempunyai dua indikator sasaran strategis. Capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama tersebut disajikan pada **Tabel 5**.

**Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan 1 BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kinerja 2022**

	Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target Renstra 2022	Target PK 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>T1</b>	<b>Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>					
<b>1.1</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas</b>					
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100	100	100	100



	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	90	90	60	66,67
<b>Capaian Kinerja Tujuan Pertama</b>						<b>83,33</b>

Berdasarkan tabel 5, Tujuan Strategis pertama memiliki satu Sasaran yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas” yang dijabarkan melalui dua indikator. Indikator pertama yaitu “Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)” memiliki target pada PK 2022 sebesar 100 persen. Capaian BPS Kabupaten Halmahera Utara pada indikator ini telah mencapai target dengan realisasi sebesar 100 persen sehingga didapatkan capaian sebesar 100 persen dari target pada PK 2022. Sementara untuk indikator kedua yaitu “Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)” dengan target 90 persen, realisasi hanya mencapai 60 persen dengan capaian kinerja sebesar 66,67 persen. Sehingga secara keseluruhan Capaian Kinerja untuk Tujuan 1 adalah sebesar 83,33 persen dari target pada PK 2022. Analisis kendala, solusi, dan capaian pada masing-masing indikator pada Tujuan 1 sebagai berikut:

**1. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)**

Pengukuran indikator sasaran strategis ini didapat melalui hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) tahun 2022. Indikator ini menguraikan mengenai perbandingan jumlah konsumen menurut penggunaan data BPS sebagai perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD di BPS Kabupaten Halmahera Utara.



Adapun cara mengukur capaian indikator ini sebagai berikut:

% pengguna data BPS yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional =  $(x/y) \times 100\%$

dimana:

x = Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

y = Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS

Karena pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih, pendataan SKD Tahun 2022 dilakukan melalui dua metode yaitu luring dan daring. Metode luring digunakan untuk pengguna data yang langsung datang ke BPS Kabupaten Halmahera Utara sementara metode daring digunakan untuk pengguna data yang melakukan konsultasi statistik baik melalui website maupun melalui *Whatsapp*.

**Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan 1 Indikator pertama Tahun 2022 dengan Tahun Awal dan Tahun Akhir Periode Renstra 2020-2024**

	Tujuan/Sasaran/ Indikator	Satuan	2020		2021		2022		Target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>T1</b>	<b>Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>								
<b>1.1</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas</b>								
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	40*	100	45*	100	100**	100	<b>100</b>

\*Target berdasarkan Renstra 2020-2024

\*\*Target berdasarkan Renstra 2020-2024 Reviu Tahun 2022



Capaian 100 persen pada indikator ini bisa dilihat pada **Tabel 6.** menunjukkan kepercayaan pengguna data terhadap data yang dihasilkan BPS Kabupaten Halmahera Utara untuk dijadikan dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terus mencapai 100 persen setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap data BPS sebagai acuan untuk dasar perencanaan monitoring, dan evaluasi pembangunan. Dengan terealisasinya 100 persen pada tahun 2022, target renstra 2024 yang bernilai 100 telah tercapai.

### **Masalah/Kendala**

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Pandemi COVID-19 yang belum pulih sepenuhnya sehingga masih banyak pengguna data yang menggunakan layanan daring meskipun sudah terdapat beberapa yang datang langsung ke PST BPS Kabupaten Halmahera Utara;
2. PST terkadang membutuhkan bantuan *subject matter* untuk menjawab pertanyaan pada saat pengunjung berkonsultasi baik berupa tatap muka maupun *online*;
3. Pengguna data seringkali membutuhkan data terbaru yang mudah diakses seperti melalui fitur table maupun infografis; dan
4. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan realisasi pada indikator ini agar target dapat tercapai.

### **Solusi Mengatasi Masalah/Kendala**

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelayanan data pada media layanan *online*, serta meningkatkan jumlah responden Survei Kebutuhan Data baik yang menggunakan media layanan *online* maupun *offline*;
2. Mengoptimalkan kinerja Tim IPDS dalam pelayanan agar memaksimalkan peran tersebut dalam koordinasi dengan *subject matter* dan pelayanan statistik berkualitas;



3. Dengan kerja sama Tim IPDS membuat data BPS agar lebih mudah diakses dan dicari khususnya melalui *website* misalnya dengan terus memperbaharui fitur tabel statistik dan memastikan telah lengkap dengan data-data baru, memperbanyak infografis dan disebarakan melalui *website* ataupun sosial media resmi BPS Kabupaten Halmahera Utara; dan
4. Meningkatkan cakupan responden SKD yang berasal dari dinas/instansi agar data BPS dapat lebih dimanfaatkan untuk dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.

### **Rekomendasi untuk Tahun Berikutnya**

Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran sosial media untuk menyosialisasikan data-data statistik di Halmahera Utara, guna meningkatkan masyarakat sadar statistik; dan
2. Meningkatkan kuantitas infografis berisikan data yang berkualitas dan menarik.

### **2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)**

Indikator ini menguraikan mengenai jumlah publikasi statistik baik dalam bentuk publikasi maupun laporan survei yang memiliki standar akurasi sehingga diharapkan publikasi yang dihasilkan oleh BPS adalah publikasi yang berkualitas. Dalam penghitungan indikator ini, publikasi yang menerapkan standar akurasi adalah publikasi yang mencantumkan nilai *Relative Standard Error* (RSE).



Adapun cara mengukur capaian indikator ini sebagai berikut:  
publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional =  $(x/y)*100\%$   
dimana:  
x = Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang menerapkan standar akurasi  
y = Jumlah target publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi

Target indikator kedua sasaran strategis pertama ini pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 90 persen. Dari target tersebut, BPS Kabupaten Halmahera Utara harus membuat publikasi yang menerapkan standar akurasi minimal 9 publikasi (x=9, y=10). Realisasi indikator kedua sasaran strategis pertama pada tujuan pertama ini sebesar 60 persen (x=6, y=10). Dengan demikian, indikator sasaran strategis ini tercapai sebesar 66,67 persen.

Publikasi statistik menerapkan standar akurasi di antaranya adalah :

- Publikasi Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka 2022
- Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2017-2021
- Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara 2021
- Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Halmahera Utara 2022
- Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Halmahera Utara 2022
- Publikasi Statistik Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2022



**Tabel 7. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan 1 Indikator kedua Tahun 2022 dengan Tahun Awal dan Tahun Akhir Periode Renstra 2020-2024**

	Tujuan/Sasaran/ Indikator	Satuan	2020		2021		2022		Target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>T1</b>	<b>Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>								
<b>1.1</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas</b>								
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	4,35*	50	4,35*	14,29	90**	60	<b>94</b>

\*Target berdasarkan Renstra 2020-2024

\*\*Target berdasarkan Renstra 2020-2024 Reviu Tahun 2022

Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi secara realisasi mengalami kenaikan menjadi 60 persen di tahun 2022 dibanding tahun 2021 sebesar 14,29 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan walaupun belum mencapai target yang ditentukan. Diharapkan tahun berikutnya bisa mencapai dan melebihi target renstra 2024 dengan persentase sebesar 94 persen.

#### **Masalah/Kendala**

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk menghitung RSE pada publikasi statistik masih kurang; dan
2. Adanya kegiatan besar pada tahun 2022 yang harusnya dapat diselesaikan di triwulan 4 (empat) tahun 2022 namun tidak terselesaikan karena disebabkan oleh minimnya waktu pegawai untuk membuat publikasi yang menerapkan standar akurasi. Di sisi lain, SDM di BPS Kabupaten Halmahera Utara cukup terbatas yang semula 25 pegawai berkurang di pertengahan tahun menjadi 23 pegawai.



### **Solusi Mengatasi Masalah/Kendala**

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari modul-modul RSE secara otodidak yang diperoleh dari BPS Provinsi Maluku Utara; dan
2. Mengoptimalkan SDM yang ada disamping padatnya kegiatan besar di tahun 2022 untuk menyelesaikan target pembuatan publikasi yang menerapkan standar akurasi hingga triwulan 4 (empat).

### **Rekomendasi untuk Tahun Berikutnya**

Strategi dalam pencapaian indikator ini untuk tahun-tahun berikutnya adalah:

1. Menetapkan secara jelas target publikasi-publikasi yang menerapkan standar akurasi yang akan dibuat pada tahun berikutnya;
2. Meminta BPS Provinsi Maluku Utara atau Kepala BPS Kabupaten Halmahera Utara atau pegawai lain yang sudah paham bagaimana cara menghitung RSE untuk melakukan *sharing knowledge* kepada seluruh pegawai BPS Kabupaten Halmahera Utara; dan
3. Memberi target kepada masing-masing pegawai yang dilibatkan dalam pembuatan publikasi yang menerapkan standar akurasi dan harus menyelesaikannya tepat waktu serta memberikan punishment kepada pegawai yang tidak dapat menyelesaikan target secara tepat waktu.

### **3.1.2. Capaian Kinerja Tujuan Kedua**

Tujuan kedua adalah “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN”. Tujuan kedua ini memuat misi BPS Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan peran sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN dan juga sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Kabupaten Halmahera Utara. Di dalam tujuan kedua ini pula, peran BPS Kabupaten Halmahera Utara sebagai pembina data di wilayah Kabupaten Halmahera Utara sesuai



Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin terlihat. Pada tujuan ini ada satu sasaran strategis yaitu “Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN” dan mempunyai dua indikator sasaran strategis. Capaian indikator sasaran strategis tujuan kedua tersebut disajikan pada **Tabel 8**.

**Tabel 8. Capaian Kinerja Tujuan 2 BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kinerja 2022**

	Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target Renstra 2022	Target PK 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>T2</b>	<b>Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>					
<b>2.1</b>	<b>Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN</b>					
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	26,67	26,67	26,67	100
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	53,33	53,33	80	120
<b>Capaian Kinerja Tujuan Kedua</b>						<b>110</b>

Berdasarkan tabel 8, Tujuan Strategis kedua memiliki satu Sasaran yaitu “Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN” yang dijabarkan melalui 2 indikator. Indikator pertama yaitu “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)” memiliki target pada PK 2022 sebesar 26,67 persen. Capaian BPS Kabupaten Halmahera Utara pada indikator ini telah mencapai target dengan realisasi sebesar 26,67 persen sehingga didapatkan capaian sebesar 100 persen dari target pada PK 2022. Untuk indikator kedua yaitu “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)” dengan target 53,33 persen, realisasi mencapai 80 persen dengan capaian kinerja sebesar



120 persen. Sehingga secara keseluruhan Capaian Kinerja untuk Tujuan 2 adalah sebesar 110 persen dari target pada PK 2022. Analisis kendala, solusi, dan capaian pada masing-masing indikator pada Tujuan 2 sebagai berikut:

**1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)**

Indikator ini menguraikan mengenai persentase OPD yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik yang diberikan oleh BPS. Dengan tercapainya indikator ini menunjukkan keberhasilan BPS dalam melaksanakan tugas sebagai Pembina Statistik sesuai Perpres Satu Data Indonesia.

Adapun cara mengukur capaian indikator ini sebagai berikut:

% Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik =  $(x/y) \times 100\%$

dimana:

x = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik

y = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan



**Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan 2 Indikator pertama Tahun 2022 dengan Tahun Awal dan Tahun Akhir Periode Renstra 2020-2024**

	Tujuan/Sasaran/ Indikator	Satuan	2020		2021		2022		Target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>T2</b>	<b>Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>								
<b>2.1</b>	<b>Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN</b>								
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	16,67*	100	16,67*	100	26,67**	26,67	<b>40</b>

\*Target berdasarkan Renstra 2020-2024

\*\*Target berdasarkan Renstra 2020-2024 Reviu Tahun 2022

Realisasi indikator sasaran strategis pertama dari tujuan kedua ini pada tahun 2022 adalah sebesar 26,67 persen dari target 26,67 persen. Dengan demikian, capaian indikator sasaran strategis pertama dari tujuan kedua telah tercapai sebesar 100 persen. OPD yang telah diberikan dan melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik adalah:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara

### **Masalah/Kendala**

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan peningkatan kesadaran mengenai prosedur yang tepat dalam melaksanakan kegiatan statistik sektoral, di antaranya adalah dengan mengajukan



rekomendasi atas kegiatan yang dilakukan kepada BPS sebagai pembina data sebelum melaksanakan kegiatan statistik di antara OPD lainnya; dan

2. Pembina Data, belum sepenuhnya mengetahui apa saja kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Halmahera Utara.

### **Solusi Mengatasi Masalah/Kendala**

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan statistik sektoral BPS Kabupaten Halmahera Utara yang dihadiri oleh OPD-OPD pada hari Rabu hingga Kamis, 31 Agustus - 1 September 2022; dan
2. Pada kegiatan sosialisasi penyelenggaraan statistik sektoral, mengidentifikasi kegiatan statistik sektoral tiap OPD.

### **Rekomendasi untuk Tahun Berikutnya**

1. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dalam berbagai kegiatan dengan menyosialisasikan cara pelaporan rancangan kegiatan sehingga perangkat daerah lebih mudah memperoleh rekomendasi kegiatan statistik
  2. Meningkatkan peran tim statistik sektoral dalam rangka pembinaan statistik sektoral secara masif, sehingga OPD semakin merasakan pentingnya pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral; dan
  3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara untuk penerbitan dasar hukum untuk pembinaan statistik sektoral di level Kabupaten Halmahera Utara.
2. **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)**

BPS sebagai pembina maupun koordinator statistik nasional melakukan penghimpunan metadata kegiatan statistik baik statistik dasar, sektoral, maupun khusus. Penghimpunan metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus ini dilakukan BPS dalam rangka penguatan komitmen OPD terhadap SSN. Penghimpunan metadata ini dilakukan oleh BPS Kabupaten Halmahera Utara dengan melakukan kegiatan



pendataan metadata statistik sektoral dan khusus yang ada di Kabupaten Halmahera Utara secara rutin setiap tahun.

Adapun cara mengukur capaian indikator ini sebagai berikut:

% Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%) =  $(x/y) \times 100\%$

dimana:

x = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar

y = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan kegiatan statistik

**Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan 2 Indikator kedua Tahun 2022 dengan Tahun Awal dan Tahun Akhir Periode Renstra 2020-2024**

	Tujuan/Sasaran/ Indikator	Satuan	2020		2021		2022		Target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>T2</b>	<b>Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>								
<b>2.1</b>	<b>Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN</b>								
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	3,03*	21,21	3,03*	3,03	53,33**	80	<b>60,60</b>

\*Target berdasarkan Renstra 2020-2024

\*\*Target berdasarkan Renstra 2020-2024 Reviu Tahun 2022

Realisasi indikator kedua sasaran strategis kedua pada tujuan kedua tahun 2022 sebesar 80 persen dari target 53,33 persen. Dengan demikian, target pada indikator



tersebut telah tercapai, dan dilihat dari tahun sebelumnya, realisasi meningkat dari 3,03 persen menjadi 80 persen. Dengan terealisasinya 80 persen pada tahun 2022, target renstra 2024 yang bernilai 60,60 telah tercapai.

OPD yang menyampaikan metadata sectoral sesuai standar di Kabupaten Halmahera Utara adalah:

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara
- Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDA Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara

### **Masalah/Kendala**

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan peningkatan kesadaran mengenai Satu Data Indonesia, salah satu untuk mencapai prinsip Satu Data Indonesia adalah seluruh kegiatan atau data yang dihasilkan harus memiliki metadata yang dilaporkan di BPS.



### **Solusi Mengatasi Masalah/Kendala**

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan statistik sektoral BPS Kabupaten Halmahera Utara yang dihadiri oleh OPD-OPD pada hari Rabu hingga Kamis, 31 Agustus - 1 September 2022

### **Rekomendasi untuk Tahun Berikutnya**

1. Diperlukan jadwal dan matriks kegiatan tim pembinaan statistik sektoral yang lebih jelas dan rinci agar pembinaan dapat dilakukan lebih intensif dan semakin banyak OPD yang dapat melaporkan rancangannya secara mandiri, sehingga OPD yang melaporkan metadata dapat semakin bertambah; dan

#### **3.1.3. Capaian Kinerja Tujuan Ketiga**

Tujuan ketiga adalah “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN”. Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Pada tujuan ini ada satu sasaran strategis yaitu “Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I”. Fokus utama pada tujuan ketiga ini adalah peran serta BPS memberikan pelayanan prima dalam bentuk pembinaan kepada K/L/D/I terkait di wilayah kerjanya. Sesuai sasaran strategisnya ditetapkan 1 indikator sasaran strategis yaitu “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)”.



**Tabel 11. Capaian Kinerja Tujuan 3 BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kinerja 2022**

	Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target Renstra 2022	Target PK 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>T3</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>					
<b>3.1</b>	<b>Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I</b>					
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	93,33	93,33	93,33	100
<b>Capaian Kinerja Tujuan Ketiga</b>						<b>100</b>

Berdasarkan tabel 11, Tujuan Strategis ketiga memiliki satu Sasaran yaitu “Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I” dengan satu indikator yaitu “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)” memiliki target pada PK 2022 sebesar 93,33 persen. Capaian BPS Kabupaten Halmahera Utara pada indikator ini telah mencapai target dengan realisasi sebesar 93,33 persen sehingga didapatkan capaian sebesar 100 persen dari target pada PK 2022. Analisis kendala, solusi, dan capaian pada masing-masing indikator pada Tujuan 3 sebagai berikut:

**1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)**

Kegiatan statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pelaksanaan statistik sektoral yang sesuai NSPK bertujuan untuk mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien; meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Statistik antara pemerintah pusat dan daerah; dan menyediakan data Statistik Sektoral yang berkualitas. Adanya peran BPS di Kabupaten sebagai Pembina Satu Data Indonesia sangat penting untuk memastikan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh OPD sesuai, andal, efektif, dan efisien.



Adapun cara mengukur capaian indikator ini sebagai berikut:

% Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan

pembinaan statistik =  $(x/y) \times 100\%$

dimana:

x = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik

y = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan statistik

**Tabel 12. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan 3 Indikator pertama Tahun 2022 dengan Tahun Awal dan Tahun Akhir Periode Renstra 2020-2024**

	Tujuan/Sasaran/ Indikator	Satuan	2020		2021		2022		Target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>T3</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>								
<b>3.1</b>	<b>Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I</b>								
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	3,03*	21,21	3,03*	3,03*	93,33**	93,33	<b>95,00</b>

\*Target berdasarkan Renstra 2020-2024

\*\*Target berdasarkan Renstra 2020-2024 Reviu Tahun 2022

Realisasi dari indikator pertama sasaran strategis pertama dari tujuan ketiga adalah sebesar 93,33 persen dari target 93,33 persen. Target indikator ini berasal dari terdapat 14 (empat belas) dari 15 (lima belas) OPD yang menjadi target pembinaan statistik. Dengan demikian, capaian kinerja nya tercapai 100 persen.



OPD yang mendapatkan pembinaan statistik oleh BPS Kabupaten Halmahera Utara:

- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara
- Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDA Kabupaten Halmahera Utara
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### **Masalah/Kendala**

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Banyak OPD di Kabupaten Halmahera Utara yang masih belum kooperatif terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.

### **Solusi Mengatasi Masalah/Kendala**

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Bappeda dan Balitbangda sebagai kesekretariatan Satu Data Indonesia dan Wali Data di Kabupaten Halmahera Utara.

### **Rekomendasi untuk Tahun Berikutnya**

1. Terus melakukan koordinasi sejak awal tahun berikutnya dengan Bappeda dan Balitbangda terkait komunikasi dengan OPD-OPD di Kabupaten Halmahera Utara.



### 3.1.4. Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Tujuan keempat adalah “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi”. Di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Tujuan keempat ini mempunyai satu sasaran strategis yaitu “SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”. Untuk mencapai sasaran strategis ini, ditetapkan dua indikator sasaran strategis yaitu “Hasil Penilaian Implementasi SAKIP” dan “Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)”. Capaian indikator sasaran strategis tujuan keempat tersebut disajikan pada **Tabel 13**.

**Tabel 13. Capaian Kinerja Tujuan 4 BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kinerja 2022**

	Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target Renstra 2022	Target PK 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>T4</b>	<b>Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>					
<b>4.1</b>	<b>SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan</b>					
	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Point	65	65	65,76	101,17
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	93	93	93,33	100,35
	<b>Capaian Kinerja Tujuan Keempat</b>					<b>100,76</b>

Berdasarkan tabel 13, Tujuan Strategis keempat memiliki satu Sasaran yaitu “SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”



yang dijabarkan melalui dua indikator. Indikator pertama yaitu “Hasil Penilaian Implementasi SAKIP” memiliki target pada PK 2022 sebesar 65 poin. Capaian BPS Kabupaten Halmahera Utara pada indikator ini telah mencapai target dengan realisasi sebesar 65,76 poin sehingga didapatkan capaian sebesar 101,17 persen dari target pada PK 2022. Sementara untuk indikator kedua yaitu “Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)” dengan target 93 persen, realisasi mencapai 93,33 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,35 persen. Sehingga secara keseluruhan Capaian Kinerja untuk Tujuan 4 adalah sebesar 100,76 persen dari target pada PK 2022. Analisis kendala, solusi, dan capaian pada masing-masing indikator pada Tujuan 4 sebagai berikut:

### **1. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP**

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP pada instansi diharapkan dapat mewujudkan hasil pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

Penyusunan dokumen SAKIP di BPS Kabupaten Halmahera Utara diawali dengan kegiatan perencanaan kinerja. Rencana kinerja yang tersusun bertujuan untuk membantu dalam proses berakuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja organisasi serta mendorong pimpinan fokus dalam menjalankan strategi organisasi. Penyusunan rencana kinerja pada BPS Kabupaten Halmahera Utara dilakukan dengan mengundang seluruh tim SAKIP yang bertugas mengelola kegiatan SAKIP di Kabupaten Halmahera Utara. Dokumen yang dihasilkan berupa “Perjanjian Kinerja” yang memuat target, *output* dan *outcome* yang akan dihasilkan oleh



organisasi dalam setahun. Perencanaan kinerja tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan dari target yang telah ditetapkan, dilakukan pemantauan kinerja secara berkala setiap triwulan. Pemantauan yang dilakukan berupa rapat yang dihadiri oleh seluruh tim SAKIP. Pemantauan kinerja bertujuan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan laporan kinerja. Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kinerja dan dokumen anggaran. Penyusunan laporan kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara melibatkan seluruh anggota tim SAKIP.

**Tabel 14. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan 4 Indikator pertama Tahun 2022 dengan Tahun Awal dan Tahun Akhir Periode Renstra 2020-2024**

	Tujuan/Sasaran/ Indikator	Satuan	2020		2021		2022		Target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>T4</b>	<b>Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>								
<b>4.1</b>	<b>SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan</b>								
	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	60,62*	61,02	61*	65	65**	65,76	<b>67</b>

\*Target berdasarkan Renstra 2020-2024

\*\*Target berdasarkan Renstra 2020-2024 Reviu Tahun 2022

Pada tahun 2022, indikator sasaran strategis “Hasil Penilaian Implementasi SAKIP” BPS Kabupaten Halmahera Utara ditargetkan 65,00 poin. Realisasi indikator sasaran



strategis pertama pada tujuan keempat sebesar 65,76 poin, sehingga target pada tahun 2022 telah tercapai, yaitu 101,17 persen.

### **Masalah/Kendala**

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Padatnya jadwal kegiatan sehingga kesulitan dalam menentukan jadwal rapat pembahasan monitoring evaluasi SAKIP seperti monitoring capaian kinerja triwulan dan rencana strategis, penentuan perjanjian kinerja dan revidu, serta revidu rencana strategis.

### **Solusi Mengatasi Masalah/Kendala**

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Rapat pembahasan SAKIP dilaksanakan secara daring sehingga anggota tim SAKIP dapat tetap mengikuti walaupun sedang tidak di kantor jika waktunya bersamaan mengintegrasikan agenda SAKIP dalam satu kali rapat, sedangkan monitoring dan evaluasi SAKIP menggunakan teknologi informasi seperti *Whatsapp Group* untuk berkoordinasi antar anggota tim SAKIP, *Google Drive* untuk pengumpulan dokumen SAKIP dari berbagai fungsi, dan *Google Sheet* untuk monitoring penentuan perjanjian kinerja dan capaian kinerja.

### **Rekomendasi untuk Tahun Berikutnya**

Strategi yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah:

1. Sosialisasi, internalisasi, dan pembinaan implementasi SAKIP terus dilaksanakan termasuk perubahan peraturan terkait implementasi dan evaluasi SAKIP;
2. Mengoptimalkan peran tim SAKIP untuk turut memonitoring capaian kinerja masing-masing fungsi; dan
3. Menindaklanjuti seluruh catatan kelemahan dari LHE Implementasi SAKIP tahun 2022 untuk perbaikan peningkatan implementasi SAKIP.



## 2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)

Indikator ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai kepuasan konsumen terhadap sarana dan prasarana di unit PST BPS dalam rangka peningkatan pelayanan data dan informasi statistik yang disediakan oleh BPS. Identifikasi sarana dan prasarana di unit BPS Kabupaten Halmahera Utara meliputi:

- (1) informasi pelayanan, (2) maklumat pelayanan, (3) wifi, (4) petugas pelayanan, (5) ruang pelayanan, (6) komputer, dan (7) sarana Pengaduan.

Adapun cara mengukur capaian indikator ini sebagai berikut:

% kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS =  
 $(x/y) \times 100\%$

dimana:

x = Jumlah pengguna data yang puas terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

y = Jumlah pengguna data BPS

**Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan 4 Indikator kedua Tahun 2022 dengan Tahun Awal dan Tahun Akhir Periode Renstra 2020-2024**

	Tujuan/Sasaran/ Indikator	Satuan	2020		2021		2022		Target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>T4</b>	<b>Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>								
<b>4.1</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas</b>								
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	95*	81,67	95*	88,83	93**	93,33	<b>96</b>

\*Target berdasarkan Renstra 2020-2024

\*\*Target berdasarkan Renstra 2020-2024 Reviu Tahun 2022



Pada tahun 2022, indikator sasaran ini ditargetkan sebesar 93 persen dengan realisasi pada indikator sasaran strategis kedua sebesar 93,33 persen atau capaian kinerjanya mencapai 100,35 persen sehingga target pada tahun 2022.

### **Masalah/Kendala**

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Kebanyakan pengunjung data menggunakan media layanan *online* sehingga hanya menilai sarana prasarana BPS melalui *website*, namun sarana prasarana tidak hanya sebatas pelayanan BPS secara *online*, tetapi apa saja sarana prasarana secara lengkap yang telah tersedia secara fisik di BPS Kabupaten Halmahera Utara.

### **Solusi Mengatasi Masalah/Kendala**

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Agar pengguna data yang bersifat *online* dapat merasakan sarana prasarana tersebut, dapat memberikan manual penjelasan menu pada *website*, agar pengguna data dapat dengan mudah dan puas.

### **Rekomendasi untuk Tahun Berikutnya**

1. Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan sudah ditetapkan pada Standar Pelayanan Publik BPS Kabupaten Halmahera Utara 2022, untuk itu penyampaian informasi standar pelayanan tersebut akan disosialisasikan dan disebarakan secara lebih masif baik pada *website* maupun media sosial terkait jangka waktu pelayanan.
2. Kesesuaian produk pelayanan sudah ditetapkan pada Standar Pelayanan Publik BPS Kabupaten Halmahera Utara 2022, untuk itu penyampaian informasi standar pelayanan tersebut akan disosialisasikan dan disebarakan secara lebih masif baik pada *website* maupun media sosial terkait produk pelayanan
3. Meningkatkan responsifitas petugas pelayanan BPS Kabupaten Halmahera Utara



### 3.2. PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022 TERHADAP TAHUN 2021

Jika dibandingkan antara tahun 2022 dan tahun 2021, rata-rata capaian kinerja tujuan terlihat mengalami penurunan. Rata-rata capaian kinerja tujuan pada tahun 2022 sebesar 98,31 persen sedangkan pada tahun 2021 sebesar 104,62 persen.


**Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 terhadap Tahun 2021**

No.	Tujuan	Capaian Kinerja Tujuan (%)		
		Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Persen	108,82	83,33
2	Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persen	100,00	110,00
3	Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persen	100,00	100,00
4	Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	Persen	107,34	100,76
<b>Rata-Rata</b>			<b>104,62</b>	<b>98,31</b>

#### Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Capaian Kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2022 dari tujuan pertama menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2022 capaian kinerja tujuan pertama sebesar 83,33 persen sedangkan tahun 2021 sebesar 108,82 persen. Secara realisasi terhadap targetnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 80,00 persen dibanding tahun 2021 yang realisasinya sebesar 57,14 persen.

**Gambar 4.**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pertama**  
**BPS Kabupaten Halmahera Utara 2021-2022**




## **Tujuan 2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional**

Capaian Kinerja BPS Halmahera Utara Tahun 2022 dari tujuan kedua meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2022, capaian tujuan kedua sebesar 110,00 persen sedangkan pada tahun 2021 capaiannya sebesar 100,00 persen. Secara realisasi terhadap targetnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 53,54 persen dibanding tahun 2021 yang realisasinya sebesar 51,52 persen.




**Gambar 5.**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Kedua BPS Kabupaten Halmahera Utara 2021-2022**



### **Tujuan 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN**

Capaian kinerja tujuan ketiga BPS Kabupaten Halmahera Utara dari tujuan ketiga sama dengan tahun sebelumnya. Tahun 2022 dan tahun 2021, capaian tujuan ketiga sebesar 100,00 persen. Secara realisasi terhadap targetnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 93,33 persen dibanding tahun 2021 yang realisasinya sebesar 3,03 persen.

**Gambar 6.**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Ketiga BPS Kabupaten Halmahera Utara 2021-2022**




#### **Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi**

Capaian kinerja tujuan keempat BPS Kabupaten Halmahera Utara dari tujuan keempat menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2022, capaian tujuan keempat sebesar 100,76 persen sedangkan pada tahun 2021 capaiannya sebesar 107,34 persen. Secara realisasi terhadap targetnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 79,55 persen dibanding tahun 2021 yang realisasinya sebesar 76,67 persen.




**Gambar 7.**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Keempat**  
**BPS Kabupaten Halmahera Utara 2021-2022**



Rata-rata capaian kinerja seluruh tujuan pada tahun 2022 adalah sebesar 98,31 persen. Nilai tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 104,62 persen. Perbandingan capaian kinerja tujuan pada 2022 dan 2021 dapat dilihat pada **Gambar 8**.

**Gambar 8.**  
**Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan**  
**BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2022 (persen)**



### 3.3. PRESTASI BPS KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2020-2022

#### 3.3.1 Penghargaan Internal

Pada tahun 2020-2022, BPS Kabupaten Halmahera Utara meraih sebanyak 11 penghargaan, terdiri dari 5 penghargaan internal BPS dan 6 penghargaan eksternal.

**Gambar 9.**  
**Piagam Penghargaan Sensus Penduduk Online**



Pada 1 Juni 2020 BPS Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan piagam penghargaan atas dedikasi yang tinggi dan semangat pantang menyerah dari seluruh pegawainya sehingga berhasil mencapai *response rate* sensus penduduk *online* melebihi target yang ditetapkan.

**Gambar 10.**  
**Piagam Penghargaan Peringkat Kedua**  
**Kepatuhan Pelaporan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Tahun 2022**



BPS Kabupaten Halmahera Utara meraih Peringkat Kedua Kepatuhan Pelaporan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Tahun 2022 di lingkup BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara.

**Gambar 11.**  
**Piagam Penghargaan Peringkat Pertama**  
**Satuan Kerja Terbaik dalam Penyelenggaraan Survei Angkatan Kerja Nasional**  
**(SAKERNAS) Agustus Tahun 2022**



BPS Kabupaten Halmahera Utara meraih Peringkat pertama Satuan Kerja Terbaik dalam Penyelenggaraan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus Tahun 2022 di lingkup BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara.

**Gambar 12.**  
**Piagam Penghargaan Peringkat Pertama**  
**Satuan Kerja Terbaik dalam Penyelenggaraan Survei Sosial Ekonomi Nasional**  
**(SUSENAS) September Tahun 2022**





BPS Kabupaten Halmahera Utara meraih Peringkat pertama Satuan Kerja Terbaik dalam Penyelenggaraan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) September Tahun 2022 di lingkup BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara.

**Gambar 13.**  
**Piagam Penghargaan Peringkat Pertama**  
**Satuan Kerja Terbaik dalam Pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik)**  
**Tahun 2022**



BPS Kabupaten Halmahera Utara meraih Peringkat pertama Satuan Kerja Terbaik dalam Pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2022 di lingkup BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara.

### 3.3.2 Penghargaan Eksternal

Pada tahun 2020-2022, BPS Kabupaten Halmahera Utara meraih sebanyak 11 penghargaan, terdiri dari 5 penghargaan internal BPS dan 6 penghargaan eksternal.

**Gambar 14.**  
**Piagam Penghargaan Peringkat I**  
**Kinerja Kepatuhan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara**  
**Lingkup KPPN Tobelo Semester I Tahun Anggaran 2020**




BPS Kabupaten Halmahera Utara meraih Peringkat I Kinerja Kepatuhan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara Lingkup KPPN Tobelo Semester I Tahun Anggaran 2020.

**Gambar 15.**  
**Piagam Penghargaan Peringkat II**  
**Kinerja Pelaksanaan Anggaran**  
**Lingkup Mitra KPPN Tobelo Semester I Tahun Anggaran 2020**




BPS Kabupaten Halmahera Utara meraih Peringkat II Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Mitra KPPN Tobelo Semester I Tahun Anggaran 2020.

**Gambar 16.**  
**Piagam Penghargaan Ketepatan Perencanaan Kas Hal. 3 DIPA**  
**Pagu Sedang Periode Triwulan I 2021**



Pada tanggal 3 Juni 2021 BPS Kabupaten Halmahera Utara meraih piagam penghargaan dari KPPN Tobelo atas Ketepatan Perencanaan Kas Hal. 3 DIPA Pagu Sedang Periode Triwulan I 2021.

**Gambar 17.**  
**Piagam Penghargaan Kepatuhan Penyampaian SPM Gaji Induk  
 Jumlah Pegawai Sedang Periode Triwulan I 2021**



pada tanggal 3 Juni 2021 BPS Kabupaten Halmahera Utara meraih piagam penghargaan dari KPPN Tobelo atas Kepatuhan Penyampaian SPM Gaji Induk Jumlah Pegawai Sedang Periode Triwulan I 2021.

**Gambar 18.**  
**Piagam Penghargaan Kerjasama  
 BPS Kabupaten Halmahera Utara dengan Universitas Hein Namotemo**



Pada tanggal 23 Agustus 2022 BPS Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan piagam penghargaan dari Universitas Hein Namotemo atas Ilmu dan Ketrampilan yang di Berikan Kepada Masasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan Universitas Hein Namotemo Kabupaten Halmahera Utara.

**Gambar 19.**  
**Sertifikat Penghargaan Satker Kooperatif Terbaik Peringkat 1**  
**Lingkup Mitra KPPN Tobelo Tahun 2022**



BPS Kabupaten Halmahera Utara meraih sertifikat penghargaan dari KPPN Tobelo atas Satker Kooperatif Terbaik Peringkat 1 Lingkup Mitra KPPN Tobelo Tahun 2022.

#### **3.4. KEGIATAN PRIORITAS BPS KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022**

Tahun 2022 BPS Kabupaten Halmahera Utara melakukan beberapa kegiatan, yang menjadi Prioritas Nasional disamping kegiatan rutin BPS. Kegiatan-kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional itu antara lain adalah:

- a. Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan,
- b. Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA),
- c. Sensus Penduduk Lanjutan,
- d. Pemutakhiran Kerangka Geospasial Dan Muatan Wilkerstat ST2023,



e. Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi

**1. Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan**

Maksud dan tujuan survei ini yaitu untuk mendapatkan data luas tanam, panen, serta luas puso tanaman pangan; luas baku lahan menurut penggunaan terutama lahan sawah; banyaknya alat/mesin pertanian (Alsintan); dan keterangan tentang perbenihan dari laporan Dinas Pertanian, serta data produktivitas (rata-rata hasil per hektar) tanaman pangan dari Survei Ubinan.

*Output* survei ini adalah Laporan Luas Lahan Menurut Penggunaan 2022, Produksi Padi 2022, dan Produksi Palawija 2022 yang tidak dirilis untuk khalayak umum dan diperuntukkan hanya untuk kalangan internal BPS karena masih dilakukan upaya penyempurnaan data Statistik Tanaman Pangan.

Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah tidak terdapat jaringan seluler di lokasi pencacahan sehingga kesulitan dalam berkoordinasi akan panen dan lokasi lahan yang sulit untuk dijangkau. Pagu anggaran untuk kegiatan Ubinan di Tahun 2022 adalah sebesar Rp.47.747.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.47.735.000,- atau sekitar 99,97 persen.

**2. Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)**

Data luas panen padi yang diperoleh BPS dari laporan Statistik Pertanian (SP) Padi masih memiliki kelemahan dalam akurasi yang rendah dan waktu pengumpulan data yang cukup lama. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyusun kerangka sampel dan sistem pelaporan yang digunakan dalam pengumpulan data statistik pertanian yang berbasis teknologi dalam rangka menyempurnakan metodologi pengumpulan data statistik pertanian. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam suatu kegiatan yang bertajuk Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan



Metode KSA. Dalam kegiatan ini dilakukan pengamatan fase tumbuh padi pada titik-titik pengamatan dalam sampel segmen.

Maksud dan tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki metode pengumpulan data luas panen yang konvensional menjadi lebih obyektif, ilmiah, dan modern dengan melibatkan peranan teknologi di dalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Output dari kegiatan ini adalah Laporan Luas Panen dan Produksi Beras di Indonesia 2021. Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah lokasi sampel di beberapa wilayah yang sulit diakses dan beberapa sampel terpilih telah lama tidak ditanam sehingga dilakukan pergantian sampel. Pagu anggaran untuk kegiatan KSA di Tahun 2022 adalah sebesar Rp.95.986.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.95.765.768,- atau sekitar 99,77 persen

### **3. Sensus Penduduk Lanjutan**

Sensus Penduduk merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan sejalan dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Rangkaian kegiatan SP2020 terbagi ke dalam dua tahapan yaitu pendataan penduduk pada tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan dengan pendataan sensus sampel pada tahun 2021 yang selanjutnya disebut pendataan SP2020 *Long Form*.

Gelombang kedua pandemi Covid-19 pada Tahun 2021 membuat BPS menunda pendataan SP2020 *Long Form* yang semula direncanakan di tahun 2021 menjadi tahun 2022. Pendataan SP2020 *Long Form* di tahun 2022 akhirnya dilaksanakan dengan persiapan yang matang setelah dilakukan pra pemutakhiran di tahun 2021. Pendataan SP2020 *Long Form* dilakukan untuk mendapatkan parameter demografi yang akurat dimana pendataannya dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data yang lebih lengkap tidak hanya terkait parameter



demografi, tetapi juga terkait pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan maupun perumahan.

Pelaksanaan Lapangan SP2020 *Long Form* di Tahun 2022 berlangsung dari tanggal 15 Mei sampai dengan 30 Juni 2022 yang dilanjutkan dengan proses pengolahan dokumen di BPS Provinsi sampai tanggal 17 Juli 2022.

Pagu anggaran untuk kegiatan Sensus Penduduk di Tahun 2022 adalah sebesar Rp.977.211.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.977.003.345,- atau sekitar 99,98 persen.

#### **4. Pemutakhiran Kerangka Geospasial Dan Muatan Wilkerstat ST2023**

Dalam rangka persiapan Sensus Pertanian 2023, BPS menyelenggarakan Kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023 Tahun 2022, yaitu kegiatan pemetaan wilayah kerja statistik (wilkerstat) yang dilaksanakan tahun 2022. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah peta wilkerstat yang mutakhir beserta informasi muatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan lapangan ST2023, serta kerangka geospasial tutupan lahan pertanian.

Pelaksanaan Lapangan Wilkerstat 2023 di Tahun 2022 berlangsung dari tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2022, dilanjutkan dengan proses entri muatan SLS sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, dilanjutkan dengan proses pengolahan peta sampai dengan 30 September 2022.

Pagu anggaran untuk kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023 Tahun 2022 adalah sebesar Rp.358.154.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.345.571.000,- atau sekitar 96,49 persen.

#### **5. Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi**

Pelaksanaan kegiatan Pendataan Awal Regsosek 2022 dilatarbelakangi oleh terbatasnya ketersediaan data sosial ekonomi penduduk yang dibutuhkan untuk menentukan target program pembangunan. Pendataan juga dilakukan lantaran kontrol standar kualitas dan ketepatan waktu pemutakhiran data belum



terlaksana, serta data target program masih bersifat sektoral. Kebutuhan akan ketersediaan akan data sosial ekonomi kian terasa di masa pandemi Covid-19. Dengan data sosial ekonomi yang baik, penyaluran aneka jenis bantuan sosial kepada masyarakat akan bisa tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat guna.

Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak yang muncul dari pandemi tersebut, pemerintah mencetuskan tiga reformasi structural yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk dalam rencana kerja tahun 2021 dan 2022. Reformasi sistem perlindungan sosial diperlukan untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara berdasarkan kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi bencana. Terdapat enam prasyarat dalam reformasi system perlindungan sosial dan yang terutama adalah transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi (Regsosek) seluruh penduduk.

Pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek diawali dengan persiapan internal sampai melakukan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, FORKOPIMDA sampai seluruh Camat di Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 20 September 2022, Pelaksanaan lapangan pendataan dilakukan pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022 dilanjutkan dengan pengolahan dokumen dari tanggal 16 November 2022 berlanjut sampai akhir bulan Maret 2023.

Pagu anggaran untuk kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi di Tahun 2022 adalah sebesar Rp.2.676.091.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.672.849.222,- atau sekitar 99,88 persen.

### **3.5. UPAYA EFISIENSI DI BPS KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022**

BPS Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan program dan kegiatan yang didukung oleh ketersediaan anggaran dengan selalu berlandaskan kepada prinsip




efektif, efisien dan ekonomis. Beberapa upaya efisiensi yang dilakukan BPS Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan realisasinya akan mengacu pada pagu yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja maka diperoleh nilai efisiensi anggaran.

**Tabel 17. Nilai Efisiensi Anggaran BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2022**

Tahun	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Nilai Efisiensi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2021	4.590.679.000	4.554.252.932	104,62	52,08
2022	8.487.140.000	8.434.119.452	98,31	51,56

**Gambar 20.**  
**Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran**  
**BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2022 (persen)**



Terlihat bahwa nilai efisiensi anggaran menurun dari 52,08 persen di tahun 2021 menjadi 51,56 persen di tahun 2022.



2. Upaya efisiensi dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja per sasaran dengan realisasi anggaran seperti yang tertera pada **Tabel 18** di bawah

**Tabel 18. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Nilai Efisiensi Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1-Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	83,33	99,84	0,48
2.1-Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	110,00	98,79	75,47
3.1-Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	100,00	99,84	50,39
4.1-SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	100,76	98,75	55,00

Terlihat bahwa tiga dari empat capaian kinerja sasaran berada di atas realisasi anggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa BPS Kabupaten Halmahera Utara mampu mewujudkan capaian kinerja yang cukup baik dengan penggunaan anggaran yang efisien.


3. Upaya efisiensi diperlukan dalam menggunakan anggaran yang ada dengan bijak untuk merealisasikan rencana berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang maksimal. Upaya efisiensi anggaran sebagai bentuk penghematan berupa *self blocking* anggaran selama 2022 di BPS Kabupaten Halmahera Utara adalah sebesar Rp616.233.000,- (di luar dari penambahan pagu anggaran Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi).
4. Efisiensi juga dilaksanakan dengan melakukan integrasi kegiatan sensus maupun survei. Integrasi beberapa survei dilaksanakan karena responden dan waktu pencacahan yang sama. Dengan hanya mengirim satu orang petugas saja, maka



dapat mengefisiensikan waktu maupun biaya perjalanan dinas terutama untuk sampel yang berada pada lokasi *relative* jauh. Selama tahun 2022, survei yang diintegrasikan adalah Survei Neraca Terintegrasi (SINASI) dan Survei Pertambangan Non Migas. Selain itu efisiensi yang dilakukan pada 2022 terjadi karena adanya penghematan belanja pegawai untuk pembayaran THR dan Gaji 13, dimana pada tahun 2022 THR dan Gaji 13 yang diberikan hanya gaji pegawai yang diberikan 100% sedangkan Tunjangan Kinerja (Tukin) diberikan 50%.

5. Tingkat efisiensi BPS Kabupaten Halmahera Utara menurut hasil pengukuran dengan aplikasi SMART sebesar 0,62 dengan capaian kinerja sebesar 86,07.

**Gambar 21.**  
**Capaian Kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara menurut Aplikasi SMART Tahun 2022**




### 3.6. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Pagu yang diberikan ke BPS untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama tahun 2022 adalah sebesar Rp.8,487,140,000,-, terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu: i) Program Dukungan Manajemen (Dukman), dan ii) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Total penyerapan anggaran BPS dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 19. Realisasi Penggunaan Anggaran BPS Kabupaten Halmahera Utara Dirinci Menurut Program Tahun 2022**

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen (Dukman)	3.573.148.000	3.528.327.415	98,75
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	4.913.992.000	4.905.792.037	99,83
<b>Total</b>	<b>8.487.140.000</b>	<b>8.434.119.452</b>	<b>99,38</b>

**Gambar 22. Proporsi Anggaran Per Program BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022**



Berdasarkan **Tabel 19**, penyerapan anggaran BPS Kabupaten Halmahera Utara untuk Program Dukungan Manajemen (Dukman) adalah sebesar Rp3.528.327.415,- atau 98,75 persen dari total pagu anggaran Program Dukman Rp3.573.148.000,- dan untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) adalah sebesar Rp4.905.792.037,- atau 99,83 persen dari total pagu anggaran Program PPIS Rp4.913.992.000,-. Realisasi penyerapan anggaran BPS Kabupaten Halmahera Utara secara keseluruhan sampai dengan Desember 2022 mencapai 99,38 persen atau sebesar Rp8.434.119.452,- dari total pagu anggaran sebesar Rp8.487.140.000,-.



**Tabel 20. Realisasi Penggunaan Anggaran BPS Kabupaten Halmahera Utara Dirinci Menurut Sasaran Strategis Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1-Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	4.877.550.000	4.869.770.187	7.779.813	99,84
2.1-Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	34.520.000	34.102.850	417.150	98,79
3.1-Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	1.922.000	1.919.000	3.000	99,84
4.1-SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	3.573.148.000	3.528.327.415	44.820.585	98,75
<b>Jumlah</b>	<b>8.487.140.000</b>	<b>8.434.119.452</b>	<b>53.020.548</b>	<b>99,38</b>

Menurut sasaran kinerja, anggaran terbesar dialokasikan untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas” yaitu sebesar Rp4.877.550.000,-. Dari anggaran yang disediakan, realisasinya mencapai 99,84 persen atau sebesar Rp4.869.770.187,-. Sasaran kinerja selanjutnya yaitu “SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan” mendapatkan alokasi anggaran terbesar kedua yaitu Rp3.573.148.000,- dan realisasinya mencapai 98,75 persen atau sebesar Rp3.528.327.415,-. Sasaran kinerja selanjutnya yaitu “Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN” dengan anggaran tersedia sebesar Rp34.520.000,- dan realisasinya mencapai 98,79 persen atau sebesar Rp34.102.850,-. Sasaran kinerja yang terakhir yaitu “Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I” dengan anggaran tersedia sebesar Rp1.922.000,- dan realisasinya mencapai 99,84 persen atau sebesar Rp1.919.000,-



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. TINJAUAN UMUM**

Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi, BPS menyusun empat tujuan dan empat sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2021. Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra 2020-2024. Tujuan yang akan dicapai BPS tahun 2022 adalah (i) menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, (ii) meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, (iii) meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, dan (iv) penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Halmahera Utara merupakan perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Halmahera Utara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS Kabupaten Halmahera Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan dalam APBN yang dituangkan dalam Bagian Anggaran 54 Tahun 2021, secara periodik selama 1 (satu) tahun.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPS menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik. Kesimpulan tersebut terlihat dari indikator tujuan dan sasaran. Dari 4 (empat) tujuan yang ditetapkan ditandai dengan rata-rata pencapaian sebesar 98,31 persen. Pencapaian kinerja sasaran yang sangat tinggi yaitu pada “Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN” sebesar 110,00 persen; sedangkan pencapaian kinerja sasaran yang terendah pada “Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas” sebesar 83,33 persen.

Realisasi kinerja tujuan, kedua, ketiga, dan keempat sudah mencapai target, sedangkan tujuan pertama belum terlampaui. Capaian kinerja tujuan pertama adalah 83,33 persen, sedangkan capaian kinerja tujuan kedua adalah 110,00 persen, capaian



kinerja ketiga sebesar 100,00 persen dan capaian kinerja tujuan keempat adalah 100,76 persen.

#### **4.2. TANTANGAN DAN KENDALA UMUM**

Secara umum BPS Kabupaten Halmahera Utara telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi dan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja. Namun di tengah pencapaian tersebut beberapa tantangan yang dihadapi selama tahun 2022 dan tahun-tahun kedepan diantaranya:

1. Peran BPS yang semakin vital menuntut BPS senantiasa mampu menyediakan data rutin (bulanan, triwulanan dan tahunan) yang tepat waktu dan berkualitas dan tetap menjaga independensi BPS sebagai instansi penyedia data.
2. Tuntutan pengembangan statistik sesuai dengan program kerja pemerintah dan mengakomodir kebutuhan data (khususnya data dasar) bagi para pengguna data.
3. Koordinasi dengan instansi/OPD dalam rangka pembinaan dan peningkatan kerjasama di bidang statistik.
4. Pemanfaatan IT dalam proses bisnis yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Halmahera Utara.
5. Tuntutan penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel yang terus meningkat.
6. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan yang langsung ke pengguna data.

#### **4.3. SARAN TINDAK LANJUT**

Saran yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya adalah:

1. Peningkatan kemampuan SDM baik teknis maupun administrasi.
2. Menjaga ikatan emosi dan memelihara hubungan baik dengan para pengguna dan sumber data (*user* maupun *respondent engagement*).
3. Mendokumentasikan setiap upaya yang dilakukan terkait dengan perbaikan kualitas data.
4. Identifikasi resiko yang muncul dalam setiap proses bisnis yang dijalankan.
5. Melakukan sosialisasi kegiatan survei yang dilaksanakan dengan tepat sasaran.




# LAMPIRAN



Lampiran 1


**STRUKTUR ORGANISASI  
BPS KABUPATEN HALMAHERA UTARA**





Lampiran 2

**PETA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**





Lampiran 3

**RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
Tahun 2020 - 2024**

1. Instansi : Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara
2. Visi : Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju
3. Misi :
1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
  2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
  3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
  4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah;

**Tujuan I: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan**

Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas	



**Tujuan II : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN**

Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan statistik di OPD	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Meningkatkan kemudahan akses bagi OPD dalam memberikan metadata kepada BPS	

**Tujuan III : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN**

Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Melakukan pembinaan statistik ke OPD, bekerjasama dengan Balitbangda dan Bappeda	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik


**Tujuan IV : Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi**

Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja seluruh pegawai	Dukungan Manajemen
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana TI dan Operasional statistik	



## Lampiran 4

**PERJANJIAN KINERJA BPS KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harim Arrosid, S.ST., M.Si.  
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Aidil Adha, SE, ME  
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

  
Aidil Adha, SE, ME  
NIP. 196703221994011001

Ternate, 26 Januari 2022  
Pihak Pertama

  
Harim Arrosid, S.ST., M.Si.  
NIP. 197910252003121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	Persen	90
Tujuan 2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	26,67
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	53,33
Tujuan 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	93,33
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	65
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	93



<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	Rp. 4.332.300.000,-
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 2.094.982.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6.427.282.000,-</b>

Pihak Kedua



Aidi Adha, SE, ME  
NIP. 19670322 199401 1 001

Ternate, 26 Januari 2022  
Pihak Pertama

Hafim Arrosid, S.ST., M.Si.  
NIP. 19791025 200312 1 002



## Lampiran 5

**PUBLIKASI**  
**BPS KABUPATEN HALMAHERA UTARA**  
**TAHUN 2022**

No	Judul Publikasi	Tanggal Rilis
1	Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka 2022	25 Februari 2022
2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Utara Menurut Lapangan Usaha 2017-2021	5 April 2022
3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2017-2021	28 April 2022
4	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara 2021	26 Agustus 2022
5	Kecamatan Malifut Dalam Angka 2022	26 September 2022
6	Kecamatan Kao Teluk Dalam Angka 2022	26 September 2022
7	Kecamatan Kao Dalam Angka 2022	26 September 2022
8	Kecamatan Kao Barat Dalam Angka 2022	26 September 2022
9	Kecamatan Kao Utara Dalam Angka 2022	26 September 2022
10	Kecamatan Tobelo Selatan Dalam Angka 2022	26 September 2022
11	Kecamatan Tobelo Barat Dalam Angka 2022	26 September 2022
12	Kecamatan Tobelo Timur Dalam Angka 2022	26 September 2022
13	Kecamatan Tobelo Dalam Angka 2022	26 September 2022
14	Kecamatan Tobelo Tengah Dalam Angka 2022	26 September 2022
15	Kecamatan Tobelo Utara Dalam Angka 2022	26 September 2022
16	Kecamatan Galela Dalam Angka 2022	26 September 2022
17	Kecamatan Galela Selatan Dalam Angka 2022	26 September 2022
18	Kecamatan Galela Barat Dalam Angka 2022	26 September 2022



---

19	Kecamatan Galela Utara Dalam Angka 2022	26 September 2022
20	Kecamatan Loloda Utara Dalam Angka 2022	26 September 2022
21	Kecamatan Loloda Kepulauan Dalam Angka 2022	26 September 2022
22	Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Halmahera Utara 2022	9 Desember 2022
23	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Halmahera Utara 2022	28 Desember 2022
24	Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Halmahera Utara 2022	29 Desember 2022
25	Statistik Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2022	29 Desember 2022